



## PUTUSAN

Nomor 1435/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

**Penggugat**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 September 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan MAN, bertempat tinggal Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn** dan **Dede Maulana, S.H.**, kesemuanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rizky Hidayat & Patners berkantor di Jalan Sadewa 1 No.58 Beruntung Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tanggal 19 Januari 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, lahir di Balikpapan pada tanggal 02 Agustus 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 1435/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 1 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 02 Januari 2001) pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. ----- lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 September 2001;
  - b. ---- lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2010;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi. Tergugat suka minum-minuman keras. Hal itu tentu saja membuat Penggugat tidak tentram berumah tangga bersama Tergugat;
4. Bahwa akibat Tergugat suka memakai obat terlarang, emosi Tergugat menjadi labil. Tergugat menjadi lebih sensitif dan tempramental. Bahkan yang lebih parah, Tergugat suka menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Akan tetapi tuduhan Tergugat tidak benar dan tidak beralasan. Penggugat sudah berulang kali menegur dan meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat tidak selingkuh, Tetapi Tergugat tetap dengan tuduhan Tergugat, hal itu kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat bodoh dan lain-lain. Selain itu Tergugat juga suka mengancam ingin membunuh dan mengacungkan senjata tajam. Hal itu membuat Penggugat trauma dan merasa takut berumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa karena terus bertengkar pada tanggal 20 Nopember 2020 Penggugat keluar dari rumah kediaman, sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **2** dari **21** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 hari dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha damai tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak (Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat) telah ternyata hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil; telah pula dilakukan upaya Mediasi dengan Mediator Hakim Dra.Hj.Maryanah,S.H.,M.H.I, namun juga tidak berhasil mendamaikan keduanya, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO). Gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi.masa 100 hari "**Bahwasanya telah datang seorang wanita kepadanya yang kehilangan kabar tentang keberadaan suaminya. Lantas Umar**

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **3** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "Tunggulah selama empat tahun." dan wanita tersebut melakukannya. Kemudian datang lagi (setelah empat tahun). Umar berkata, "Tunggulah (masa idah) selama empat bulan sepuluh hari." Kemudian wanita tersebut melakukannya. Dan saat datang kembali, Umar berkata, "Siapakah wali dari lelaki (suami) perempuan ini?", kemudian mereka mendatangkan wali tersebut dan Umar berkata, "ceraikanlah dia", lalu diceraikannya. Lantas Umar berkata kepada wanita tersebut, "Menikahlah (lagi) dengan laki-laki yang kamu kehendaki."

2. Kontradiktif yaitu adanya gugatan yang di ajukan dengan tanggal 25 dan waktu pengajuan gugatan pada pengadilan agama Banjarmasin
3. Bahwa identitas Pendidikan juga salah baik tergugat atau pun penggugat ,
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya gugatn penggugat ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan penggugat salah alamat dan sasaran serta objek sengketa bukanlah harta warisan melainkan harta milik pribadi Tergugat I, II dan III, sehingga gugatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastian hukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur lebel), sehingga mengakibatkan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas dan secara tertulis oleh Tergugat di muka persidangan;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2000 di Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/019/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 02 Januari 2001.
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat serta bekumpul layaknya suami istri denagn di karunia 2 (dua) orang anak masing masing bernama ;
  1. Muhammad Fadil Kholis bin Muhrifaddin lahir di banjarmasin pada tanggal 08 September 2001;

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **4** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Alfi Muttaqin bin Muhrifaddin lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2010
4. Bahwa 2 orang anak yang lahir dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang bernama **1. ----** dan **2** masih di bawah umur yaitu ----, umur 10 tahun, adalah benar masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan kedua orang tua, tidak hanya kasih sayang dari tergugat saja selaku ayahnya, tetapi juga kasih sayang penggugat sangat diperlukan sebagai ibunya, oleh karena anak masih dalam dalam bimbibang dan kasih sayang kedua orang tuanya, maka perceraian tidak patut terjadi, apabila terjadi justru anak yang menjadi korban.  
**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا**  
*"Hendaknya mereka khawatir jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak dibelakang mereka (keturunan) yang lemah, khawatir (jika) anak-anak itu terlantar. Maka hendaknya mereka itu takut kepada Allah (dalam masalah demikian) dan (mau) berkata dengan perkataan (niyat) yang benar (Q.S (4) An Nisa : 9).*
5. Bahwa yang benar tangga tergugat dengan penggugat adalah harmonis saja tak ada masalah selama pernikahan hingga sekarang dalam mengarungi rumah tangga .Dan tidak benar apa yang di katakan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat goyah dan timbul masalah perselisihan sehingga menyebabkan kan pertengaran serta kurang bertanggung jawab atas rumah tangga terhadap masalah baik ekonomi. Bahkan penggugat juga tahu kalau tergugat pekerjaannya adalah tukang parkir di lahan keluarga yaitu pasar teluk tiram Banjarmasin barat .
6. Bahwa selama berkumpul dirumah peninggalan orang orangtua penggugat di Jalan Simpang Sudimampir I, Rt 08, Rw 002, Kertak Baru Ulu,Kota Banjarmasin Tengah hingga sekarang sampai saat ini masih di tempati oleh tergugat karena kaka dari penggugat minta tetap diam disana saja hingga penggugat meninggalkan rumah kediaman rumah orang tua Penggugat sendiri
7. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Pengugat sejak awal tahun 2015 selama kurun waktu 5 tahun itu sdh di tunjukan keharmonisan rumah

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **5** dari **21** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga buktinya sudah 20 tahun ini atau sejak pada tahun 2000 , di bandingkan hanya 5 tahun yang di jadikan sebab adalah masalah ekonomi dan minuman keras serta obat terlarang kalau di lihat pendidikan dari tergugat semuanya mengecap pendidikan Agama mulai dari dasar sampai tingkat MAN I yang sederajat ...bahkan tak tanggung2 lagi tergugat mengecap pendidikan Agama dan penggugat tahu kalau ini di larang oleh Agama dan yang lebih parahnya penggugat menyatakan rumah tangga goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi disebabkan hal-hal lain

8. Bahwa Tidak benar tergugat mempunyai sifat tempramental yang dikatakan penggugat ini adalah alas an penggugat saja agar supay gugatan penggugat di kabulkan oleh haim yang mulia ini salah memberikan pandangan hukumnya sesuai keyakianan dan kebenaran yang hakiki ,malah justru sebaliknya Tergugat sangat sayang dan cinta pada Penggugat

8.1. Tidak benar tergugat mempunyai sifat yang tidak punya tanggung jawab masalah ekonomi ,minum minuman keras,sehingga tidak tentram setiap harinya bersama Penggugat, justru sebaliknya Tergugat sangat sayang dan cinta pada Penggugat;

8.2. Bahwa Tidak benar tergugat mempunyai sifat tempramental yang dikatakan penggugat ini adalah alas an penggugat saja agar supay gugatan penggugat di kabulkan oleh haim yang mulia ini salah memberikan pandangan hukumnya sesuai keyakianan dan kebenaran yang hakiki ,malah justru sebaliknya Tergugat sangat sayang dan cinta pada Penggugat

8.3. Tidak benar tergugat sering berkata kata kotar terhadap penggugat apalagi berkata bodoh dan yang lainnya serta yang lainnya apalagi mau membunuh alangkah nistanya seorang suami sebagai suami yang mau membunuh istrinya sendiri justru sebaliknya tergugat sangat sayang terhadap penggugat maka semua dalil penggugat itu tidak berdasar dan mengada-ada;

8.4. Tidak benar tergugat terlalu cemburu terhadap penggugat bahkan sampai memukul penggugat, dalil gugatan ini sangat tidak rasional dan mengada-ada, apa yang tergugat cemburui pada Penggugat apalagi sampai memukul dan mengancam mau membunuh dan mengacungkan senjata ,dan membuat troma orang yg di sayangi tergugat dunia dan

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **6** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirat yang menjadikan imam dalam rumah tangga apalagi istrinya rajin sholat tak ketinggalan ini lah sebab sayangnya tergugat sama penggugat;

9. Bahwa tidak benar apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengancam dan memukul penggugat, semua dalil gugatan penggugat mengada-ada dan rekayasa, karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis dengan senantiasa mendapat limpahan kebahagiaan dan berkecukupan ekonomi seta tanpa kekurangan sesuatu apa pun juga;
10. Bahwa tidak benar apabila terjadi perselisihan tergugat membentak-bentak, dan berkata-kata kasar pada pengugat, yang ada malah sebaliknya penguguat sangat menyangi penggugat dan senantiasa menjaga sikap jangan sampai menyakiti penggugat, tetapi dalam rumah tangga tentu saja ada permasalahan itu hal yang wajar dalam berumah tangga.

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“Perempuan (ibarat) pakaian kamu dan kamu ibarat pakaian buat mereka “*  
(Q.S(2) Al Baqarah : 187)

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada 6 pada tanggal 20 nopember 2020 penggugat keluar dari rumah kediaman kemudian terhitung sejak itu **terhitung 7 hari berjalan** .hal ini tidak benar dan tidak pernah terjadi selama tergugat dan penggugat menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun ini , akan tetapi yang menjadi masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat akhir-akhir ini sampai-sampai Penggugat pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Tergugat adalah adanya sebab yg di kehendaki penggugat agar punya rumah sendiri tanpa harus mendiami rumah penggalan orang tua penggugat
12. Bahwa menjawab pada poin 6 gugatan penggugat dapat dikatakan kontradiktif pada tanggal yang dia ajukan dengan tanggal 25 dan pada tanggal 20 nopember 2020 penggugat menyatakan keluar rumah terhitung 7 hari lamanya ,dalam gugatan penggugat ,kalau di cermati hanya beselang 5 hari bukan 7 hari sesuai gugatan penggugat.Bahwa ini sangatlah terburu buru dalam mengajukan gugatan dan terlalu prematur sehingga membuat cacat dalam suatu gugatan sebagai dasar mengajukan gugatan ini sehingga wajib di tolak dan tidak dapat di terima karean cacar hukum

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **7** dari **21** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana keketentuan agama seorang isteri wajib taat pada suaminya apa pun itu kondisinya, kecuali seorang suami meminta isteri berbuat maksiat baru seorang isteri tidak wajib mentaatinya. Begitu pula ketika orangtua telah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, maka gugurlah sudah segala hak dan kewajiban orangtua pada anak perempuannya dan kewajiban bagi laki-laki yang menjadi suami anak perempuan tersebut bertenggung jawab dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memenuhi keperluan hidup baik pangan, sandang, maupun papan serta tidak hak lagi orangtua mencampuri urusan rumah tangga keduanya;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S(2) Al Baqarah:228)*

14. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2020 Penggugat tanpa suatu permasalahan yang jelas pergi meninggalkan kediaman atas permintaan sendiri tanpa seizing suami atau tergugat, setelah meninggalkan rumah tersebut terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 5 hari lebih;
15. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan kediaman, tergugat sudah berupaya untuk membawa pulang Penggugat ketempat tinggal bersama, namun penggugat selalu menolak dan pada suatu kesempatan ketika Tergugat mengajak pulang Penggugat yang bersangkutan mau pulang/balik dengan syarat di buatkan yang di tetntukan penggugat apa yang kurang di terima olah penggugat . Berarti selama ini tujuan Penggugat nikah dengan Tergugat hanya karena materi terbukti bahwa tergugat menjadi sopir dan sekarang jadi seorang tukang parkir jauh dari penghasilan ,maka ini yg di jadikan alas an masalah ekonomi ini bukan ibadah karena Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
16. Bahwa dengan demikian, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan masih dapat dipertahankan untuk rukun kembali, dengan demikian sebagaimana pasal 116 huruf (f) KHI bahwa Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 8 dari 21 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan taklik talak belum ada yang dilanggar, sehingga Cerai Gugat yang diajukan oleh penggugat batal demi hukum;

Nabi saw bersabda :

### ابغض الحلال عند الله الطلاق

"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw mengatakan, "Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah cerai/talak" (H.R. Abu Daud dan Hakim).

### ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ فحرم علیها رایحة الجنة

الجنة

"Dari Tsauban bahwa rasulullah saw mengatakan, "Siapapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab maka haram baginya bau surga". (H. R. Ashabus Sinan dan disahkan Turmudzi).

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara** agar memutuskan :

#### PRIMAIR :

##### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Tetap sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

##### SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada sidang tanggal 3 Februari 2021 Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat, pada tanggal 10 Februari 2021

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 9 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya mempertahankan dalil jawaban Tergugat, yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor ---- atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, bertanggal 2 Januari 2001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bertanggal 14 Nopember 2001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bertanggal 30 Agustus 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
  - Bahwa menurut saksi Pengggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak benar

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **10** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut karena Penggugat dan juga anak Penggugat Tergugat selalu menceritakannya kepada saksi apabila mereka sedang bertengkar dan saksi juga pernah melihat mereka bertengkar saat anak mereka memperlihatkan pertengkaran mereka melalui videocall;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah meminum minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang, namun itu terjadi pada tahun 2013 saat saksi diajak oleh Tergugat bersama-sama minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan setelah Penggugat pergi keluar dari kediaman bersama karena sudah tidak nyaman dan takut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi cukup;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu;

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **11** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita langsung kepada saksi dan saksi juga pernah melihat saat mereka bertengkar sampai Tergugat memecahkan kaca rumah dan pada tahun 2017 Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam karena masalah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan setelah Penggugat pergi keluar dari kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang kredit baju dan tas sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang parkir;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi cukup;
3. **Saksi III**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkarannya Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat kadang datang kerumah saksi dan mengadakan masalah rumah tangganya untuk mencari jalan keluar;

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **12** dari **21** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Nopember 2020;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi cukup;

Menimbang Bahwa terhadap jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya yang intinya menolak semua gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat dan kedua pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah dilaksanakan, namun tidak

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **13** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan Hakim Mediator Dra.Hj.Maryanah,S.H.,M.H.I, tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat bersama-sama dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut materi gugatan bukan eksepsi terhadap kompetensi atau mengenai syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dikabulkan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2015 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Nopember 2020. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan mengancam ingin membunuh dengan mengacungkan senjata tajam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan tiga orang saksi yang telah bersumpah dalam sidang akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **14** dari **21** halaman

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan sidang, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung pertama yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung kedua yang

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **15** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan dan Replik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan dan Replik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai gugatan dan Replik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **16** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan memberikan alat bukti apapun dan tidak keberatan perkara diputus tanpa pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi pertama, Saksi kedua, dan Saksi ketiga yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Desember 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat berkata-kata kasar, melakukan kekerasan fisik dan pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan bisa rukun baik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mereka sudah berpisah sejak bulan Nopember 2020;

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **17** dari **21** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, kedua pihak telah hidup terpisah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ .**

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

**د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **18** dari **21** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT., dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا  
حكيمًا**

Terjemahnya: "Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut"

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sampai sekarang sudah berpisah lebih dari 3 bulan maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **19** dari **21** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syaban 1442 Hijriyah** oleh kami **H.Muhammad Hatim,Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Zulkifli** dan **H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs.H.Zulkifli**

**H.Muhammad Hatim,Lc.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I**

**Muhammad Muhaimin,S.H.**

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **20** dari **21** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Put. No. 1435/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. **21** dari **21** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)